



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 578 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PESERTA PELATIHAN MENJAHIT PENERIMA BANTUAN USAHA
BERUPA MESIN JAHIT DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Peserta Pelatihan Menjahit Penerima Bantuan Usaha Berupa Mesin Jahit di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2027 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 4);
 6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 29);

Memperhatikan : Proposal Bantuan Sosial (Hibah) Peralatan Menjahit UPT. Loka Latihan Kerja (LLK) Mondopolian Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Kepulauan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PESERTA PELATIHAN MENJAHIT PENERIMA BANTUAN USAHA BERUPA MESIN JAHIT DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Peserta Pelatihan Menjahit Penerima Bantuan Usaha Berupa Mesin Jahit di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023, dengan daftar Peserta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Peserta Pelatihan Menjahit yang menerima bantuan usaha berupa mesin jahit portable sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, adalah masyarakat yang telah mengikuti program pelatihan menjahit berdasarkan sertifikat pelatihan yang dimiliki.
- KETIGA : Peserta pelatihan selaku penerima bantuan usaha, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan bantuan usaha tersebut kepada Bupati Banggai Kepulauan melalui Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Kepulauan.

AK
4

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal, 20 DESEMBER 2023
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *K*

HIHSAN BASIR
HIHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di salakan;
4. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Loka Latihan Kerja (LLK) Mondopulian di Salakan; dan
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 510 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PESERTA PELATIHAN MENJAHIT PENERIMA BANTUAN
USAHA BERUPA MESIN JAHIT DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2023.


DAFTAR PESERTA PELATIHAN MENJAHIT PENERIMA BANTUAN USAHA
BERUPA MESIN JAHIT DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	PESERTA	BIDANG USAHA	JENIS BANTUAN	JML UNIT	ALAMAT DESA	ALAMAT KECAMATAN
1	ALIN NIATO	PELATIHAN MENJAHIT	MENJAHIT	MESIN JAHIT PORTABLE	1	MAMULUSAN	LIANG
2	ILHA PALOSAN				1	PATUKUKI	PELING TENGAH
3	NURLIA A.Y. MANASA				1	PATUKUKI	PELING TENGAH
4	NUR SAFITRI				1	MONTOP	BULAGI UTARA
5	UDIN PELEKAN				1	MATA	TOTIKUM SELATAN
6	NELVIWANTI				1	GANSAL	TINANGKUNG SELATAN
7	ANJELIKA MOKODOL				1	GANSAL	TINANGKUNG SELATAN
8	ARKIANTO A. SADALLA				1	MONTOP	BULAGI UTARA
9	ENGLIN VIRNI				1	BULAGI II	BULAGI
10	BERIANCE TOTINGGAL				1	LIANG	LIANG
11	ULIN A. SAMBAYO				1	BASOSOL	LIANG
12	ANINCE BUANDE				1	SAMBULANGAN	BULAGI UTARA
13	MEDI				1	BULAGI II	BULAGI
14	YUNINCE BUANDE				1	SAMBULANGAN	BULAGI UTARA



15	REWI I. YAMINSA					1	SALANGANO	TOTIKUM
16	NURAIDA YAIISA					1	PAISULUNO	BULAGI UTARA
	JUMLAH					16		

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


HHSAN BASIR